

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Menurut Mazhab Syafi'i hukumnya haram bagi orang yang haid berdiam diri di dalam mesjid, baik dalam keadaan duduk atau dalam keadaan apapun dan diperbolehkan baginya melewati dengan tidak berdiam diri berdasarkan dalam dalil firman Allah swt. QS. an-Nisa ayat 43.

Sedangkan menurut Mazhab Zahiri, hukum wanita haid berdiam diri di mesjid boleh secara mutlak. Berdasarkan hadits-hadits yang shahih.

2. Dasar hukum wanita haid berdiam diri di mesjid menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri adalah perbedaan pendapat antara kedua mazhab disebabkan perbedaan dalam memahami ayat Allah swt. QS. an-Nisa ayat 43 dan hadits-hadits tentang orang shuffah bermalam, orang mukmin itu tidak najis dan larangan untuk thawaf.

Pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya, berpendapat bolehnya orang haid masuk mesjid bila hanya sekedar lewat. Mereka, memahami bahwa kata ash-shalah yang tersebut di dalam ayat (jangan kalian mendekati ash-shalah) adalah majaz (bukan makna yang sebenarnya). Sehingga di sana ada kata yang mahdzuf muqaddar (dihapus/dihilangkan yang kata tersebut bisa ditaqdirkan/diperkirakan), yaitu (tempat shalat)

sehingga yang dimaksud dalam ayat ini adalah (jangan kalian mendekati tempat shalat). Namun bila orang yang junub sekedar lewat di tempat shalat tersebut atau mesjid, maka diperkenankan karena adanya pengecualian dalam ayat: (kecuali hanya sekedar lewat).

Adapun mereka yang membolehkan berdiam diri secara mutlak seperti pendapat mazhab Zahiri, memahami ayat tersebut sesuai dengan hakikatnya, tidak ada yang majaz dan tidak ada yang mahdzuf. Sehingga ayat maknanya adalah (jangan kalian mengerjakan shalat). Adapun yang dikecualikan dalam pelarangan adalah musafir yang tidak mendapatkan air sementara ia sedang junub, maka dibolehkan baginya mengerjakan shalat walaupun ia belum mandi janabah (karena tidak ada air) dengan bertayammum. Mazhab Zahiri mempunyai pendapat-pendapat yang bertentangan dengan mazhab syafi'i karena pendapatnya dihasilkan dengan tidak menggunakan *qiyas* dan *ra'yu*, tetapi hanya mengamalkan zhahir al-Qur'an dan Sunnah.

B. Saran

Sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran berdasarkan hasil penelitian, yaitu:

1. Perbandingan Mazhab adalah mengumpulkan pendapat para imam mujtahid berikut dalil-dalil tentang suatu masalah yang diperselisihkan dan kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu

sama lain untuk menemukan pendapat yang kuat dalilnya. Meskipun banyak menemukan perbedaan-perbedaan pendapat dari mazhab yang lain, Penulis menyarankan dalam hal perbedaan pendapat yang dilontarkan oleh para kedua mazhab terkait diperbolehkannya atau tidak diperbolehkannya wanita yang sedang haid untuk berdiam diri di mesjid itu semua jangan menjadikan kita terpecah belah antara sesama kaum muslimin dan muslimah. Hendaklah menghargai antara ulama yang berbeda pendapat, karena mereka punya argumentasi masing-masing terkait akan hal tersebut. Menghormati serta saling menghargai satu sama lain, tanpa mencelah sekalipun berbeda pendapat dan pendirinya. Seperti mengikuti jejak Rasulullah saw. karena Rasulullah saw. sendiri sudah memberikan teladan dalam hal ini. Janganlah bertaqlid kepada seseorang tentang agamamu dan ambillah dalil-dalil yang paling kuat, sehingga mengerti dan memahami apa yang di taqlid.

2. Bagi para peneliti berikutnya melihat masih banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini sekiranya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai hukum wanita haid berdiam diri di mesjid, khususnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai hukum perbandingan yang dibandingkan. Selain itu dapat pula dengan mengambil objek yang berbeda maupun dengan meneliti dalil-dalil yang berkaitan yang mungkin berpengaruh terhadap kehidupan. Selebihnya, peneliti berharap apa yang telah dilakukan ini ada manfaatnya khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi pembaca penelitian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi Syairazi, Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Faruz, *Al-Muhadzab fi fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, Jilid 1, Beirut: Darul Fikr, 1414 H.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-lu'lu wal Marjan Shahih Bukhari-Muslim*, Jilid I, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008.
- Al-bani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Asy'arts, Abu Daud Sulaiman bin, *Sunan Abu Daud*, Juz I, Beirut: dar al-fikr, t.th.
- Alawiyah, Wiwi, *Buku Haid, Nifas, dan Istihadah*, cet 1, Yogyakarta: Sabil, 2013.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad bin Musthafa, *Tafsir Imam Syafi'i Surah An-Nisa-Surah Ibrahim*, Jilid 2, Jakarta: Al-mahira, 2006.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: PT. Mizan, 2002.
- Alham, "Sejarah Imam Mazhab yang Pupus",
(<https://alhammasiyy.wordpress.com/laman-sejarah-imam/mazhab-mazhab-yang-pupus/>),
Minggu, 06/09/2015, jam 16:00 Wita.
- Ali Engineer, Asghar, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSSPA, 2000.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqhul Mar'atil Muslimah* diterjemahkan oleh Zaid Husein Al-Alhamid dengan judul, *Fiqh Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1994.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Al-Khatib Asy-Syirbini, Samsudin Muhammad bin Muhammad, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid 2, Mesir: Al-Makhtabah at-taufiqiyah:tt.

- Al-Mahahlli, Al-Imam bin Muhammad, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, Tafsir Al-Jalalain, diterjemahkan oleh Najib Junaidi dengan judul, Tafsir Jalalain, Jilid 1, Surabaya: Pustaka Elba, 2010.
- Al-Utsaimin, Muhammad Shaleh, *Risalah fid Dima' Ath Thalibii'iyah In Nisa'*, diterjemahkan oleh Marumin dengan judul, *Masalah Darah Wanita*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- , *Risalah fid Dima' Ath Thalibii'iyah In Nisa'*, diterjemahkan oleh Muhammad Yusuf Harun dengan judul *Darah Kebiasaan Wanita*, cet. 2, Jakarta: Darul Haq, 1997.
- Andis, Wanita Masuk Mesjid,
(<http://www.rumahfiqih.com/fikrah/x.php?id=250&=wanita-haidh-masuk-masjid-kenapa-tidak-boleh.htm>), Minggu 28/06/ 2015, Jam 12:30 Wita.
- Arie, “Perbedaan Mazhab Empat Imam”,
(<http://islamdiaries.tumblr.com/post/5529839773/perbedaan-mazhab-4-imam>), Minggu, 28/06/2015, Jam 12:00 wita.
- Arifin, Bey, et. al, *Terjemah Sunan Abi Daud*, Jilid I, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, Cet. 7, Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1402 H.
- Ash-Shafa, Bahrudin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 1, Cet 11, Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- Assl-Baghdadi, Abdurahman, *Serial Hukum Islam*, Yogyakarta, 2004.
- As-Sya'rani, Abi Mawahib Abdul Wahab, *Al-Mizanul Kubra (perbandingan mazhab dalam pertimbangan hukum islam)*, Surabaya: PT. Dunia Ilmu, 1997.
- Asy-Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- , *Al Umm*, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Asy Syaokani, Imam Muhammad, *Nailul Authar*, Jilid 1, Semarang: PT. CV Asy-Syifa, 1996.

Az-Zabidi, Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif, *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami' Al-Shahih*, diterjemahkan oleh Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis dengan judul, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, cet. 5, Bandung:PT. Mizan, 2001.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Pengantar Ilmu Fiqih (Tokoh-tokoh Mazhab Fiqih Niat, Thaharah, Shalat, Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Baits, Ammi Nur, "Batas Maksimal Masa Haid",
(<http://www.konsultasisyariah.com/batas-maksimal-masa-haid/>), Senin, 28/09/2015, Jam 01:13 Wita.

Bazamul, Muhammad bin Umar bin Salim, *At-Tarjih fi Masaa'il At-Thaharah wa Ash-Shalah*, diterjemahkan oleh Ali Nur dengan judul, *Ensiklopedi Tarjih Masalah Thaharah dan Shalat*, cet. 1, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.

Bitly, "Ahlu Shuffah", <http://bit.ly/fxzulu>
<http://koleksihadisnabi.blogspot.co.id/2010/06/ahlu-shuffah-bukan-shufiyah-sebahagian.html>, Kamis, 10/12/2015, Jam 15:00 wita.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi hukum islam*, Jilid 2, cet. 5, Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 2001.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Dianawati, Ajen, *Pendidikan Seks Untuk Remaja*, Jakarta: PT. Kawan Pustaka, 2003.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Husaini, Mohd, "Qadha Shalat Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri", Skripsi, Banjarmasin: Perpustakaan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2004.

Ibnu Al Hadhrami, Syekh Salim, *Ilmu Fiqih (Safinatunnaja)*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000.

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Jilid I, Beirut: DarulFikri, 456 H.

Ibnu Katsir, Abū Al Fida Ismail, *Tafsir al Quran al-Adzim*, Beirut: dar al fikr, 1986.

Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Jakarta: PT. Erlangga, 1991.

- Jauzy, Ibnul, *110 Hukum-hukum Wanita*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Madjid, Nurcholish, *Ar-Risalah Imam Syafi'i*, Cet. Ke-5, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Mahmudi, Zaenul, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*, UIN-Malang Press, 2009.
- Marhijanto, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Surabaya: PT. Terbit Terang, 1999.
- Muhammad, Abdullah bin, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, cet. 6, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- M. Manshur, Syekh Abd. Qadir, *Panduan Shalat Khusus Wanita*, Jakarta: Almahira, 2009.
- Mugniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab: Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, tt: Basrie Press, 1996.
- Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. 13, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mz, Labib, *Aneka Problema Wanita Moderen*, Surabaya: PT. Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Naparin, Husin, "Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri dalam Melakukan Istibath Hukum Islam", Skripsi, (Banjarmasin: Perpustakaan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2006.
- Nu jekulo, Mwc, "Wanita bisa haid",
(https://www.facebook.com/permalink.php%3Fid%3D145681548811029%26story_fbid%3D55419007129), Minggu, 27/09/2015, Jam 23:47 Wita.
- Nur Handryant, Aisyah, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat Integrasi Konsep Habluminallah, habbluminannas, dan habluminal'alam*, Malang: PT. UIN Maliki Press, 2010.

- Rahayu, Ningsih Sri, "Studi Kritis Hadits Larangan dan Kebolehan Perempuan Haid Memasuki Masjid", Skripsi, (<http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=21738,2012>), 28/11/2015, jam 16:00 wita.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, Cet. 12, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (1): Pengantar Ilmu Fiqih*, Cet. 1, Jakarta Selatan: PT: DU Publishing, 2011.
- , *Seri Fiqih Kehidupan (12): Masjid*, Jakarta Selatan: PT. DU Publishing, 2011.
- Serpihan, Atfa, "Hukum Wanita Haid Masuk Masjid", (<http://ilmu212.blogspot.co.id/2012/10/hukum-wanita-haid-masuk-masjid.html>), Sabtu, 05/09/2015, jam 17:00 Wita.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: Lkis, 1999.
- Sunarto, Ahmad, *Haidl dan Masalahnya*, Surabaya: PT. Mutiara Ilmu, 1987.
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Cet.1, Bandung: PT. Pustaka Setia, 2008.
- Syafi'ah, M. Abdul Mujeb Maburi Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Thaha, Muhammad, "Studi Komparatif Antara Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri Tentang Babi", Skripsi, Banjarmasin: Perpustakaan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2011.
- Ulfah, Abdul Mujib Maria, *Problematika Wanita Fiqhun Nisa' fi Risalatil Makhid Berdasarkan Empat Mazhab*, Surabaya: PT. Karya Abditama, 1994.
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: PT. Al-Kautsar, 1998.
- Pasukann Lebaran, "Pengertian I'tikaf dan Manfaatnya", (<http://www.lebaran.com/component/k2/item/521-i%E2%80%99tikaf-pengertian-dan-manfaatnya.html>), Sabtu, 11/04/2015, Jam 16:00 Wita.
- Pundikoe, "Mengapa kodrat wanita yang harus hamil dan melahirkan, kenapa bukan pria yang punya kodrat?", (<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090310214432AALpGE6>), *Senin*, 28/09/2015, Jam 01:30 Wita.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi kedua, cet. 10, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Wikipedia, “Ahkam-ahkam”, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Ahkam>), Minggu, 28/06/2015, Jam 09:00 Wita.

Wiki Pedia, “Mazhab Zhahiri”,(https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Zhahiri), Minggu, 06/09/2015, jam 16:00 Wita.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. 1, Jakarta: Logos, 1997.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, *Al Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004.

Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Study Syariah Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam*, Cet 1, Jakarta: Robbani Press, 2008.